

KORUPSI SEBAGAI SALAH SATU PENYAKIT DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA

Adzraa Livia Amri¹, Dhiyaul Aulia Arkan Nadeak², Khalisya Dzihni Daulay³, Tamaulina Br Sembiring⁴Email: liviaara8@gmail.com, dhiyaulauliaan@gmail.com, kicadzihni@gmail.com,
tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Abstract

Corruption is a despicable act that is immoral and contrary to legal principles and public ethics. Corrupt practices are not only related to the abuse of power in office, but also involve economic and political interests and nepotism within the government bureaucracy. In Indonesia, corruption has developed systematically and has had a broad impact on the economic, social, and law enforcement sectors. From an economic perspective, corruption hampers economic growth, reduces investment, causes misallocation of resources, worsens the quality of facilities and infrastructure, and increases income inequality and poverty. Meanwhile, from a social and legal perspective, corruption weakens public services, undermines public trust in state institutions, and hinders the effectiveness of law enforcement. Therefore, corruption not only causes state financial losses but also threatens the state's legitimacy and sustainable social justice.

Keywords: *Corruption, Impact of Corruption, Social Disease, Law Enforcement, Indonesia.*

Abstrak

Korupsi merupakan perbuatan tercela yang bersifat amoral dan bertentangan dengan prinsip hukum serta etika publik. Praktik korupsi tidak hanya berkaitan dengan penyelewengan kekuasaan dalam jabatan, tetapi juga melibatkan kepentingan ekonomi dan politik serta nepotisme dalam birokrasi pemerintahan. Di Indonesia, korupsi telah berkembang secara sistemik dan memberikan dampak luas terhadap sektor ekonomi, sosial, dan penegakan hukum. Dari sisi ekonomi, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan investasi, menyebabkan misalokasi sumber daya, memperburuk kualitas sarana dan prasarana, serta meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Sementara itu, dalam aspek sosial dan hukum, korupsi melemahkan pelayanan publik, menurunkan kepercayaan masyarakat

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

terhadap lembaga negara, serta menghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengancam legitimasi negara dan keadilan sosial secara berkelanjutan.

Kata kunci: Korupsi, Dampak Korupsi, Penyakit Sosial, Penegakan Hukum, Indonesia.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Di Indonesia, pembangunan menjadi agenda utama dalam mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia¹. Menurut Husaini (2017) mengatakan bahwa efektivitas dan keberhasilan pembangunan paling utama ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor sumber daya manusia dan pembiayaan. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah orang-orang yang terlibat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan Pembangunan. Dari faktor-faktor yang ada faktor manusia adalah yang paling dominan berpengaruh dalam pembangunan di antara faktor lainnya. Namun peran serta Warga Negara dalam pembangunan di era saat ini atau era reformasi masih menunjukkan kecenderungan belum berjalan dengan sempurna.

Pembangunan ekonomi dan politik Indonesia serta terbukanya sumber daya alam baru telah meningkatkan godaan untuk melakukan korupsi dan penggelapan, terutama di kalangan pegawai negeri. Korupsi dimulai ketika upaya pembangunan menjadi mendesak dan proses birokrasi menjadi lambat, sehingga semua orang menginginkan jalan pintas dengan memberikan uang pelicin. Selama tidak ada kontrol dari pemerintah atau masyarakat, hal ini akan menciptakan kelas orang kaya baru (OKB) yang memperkaya diri sendiri (Lamijan & Tohari, 2022)².

Korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh negara kita. Seperti penyakit kronis, korupsi merusak dari dalam, menggerogoti fondasi ekonomi dan sosial bangsa.³ Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan, mulai dari pusat hingga ke daerah, bahkan ketingkat yang lebih rendah⁴. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Transparency International⁵ (2014), dari 175 negara yang disurvei mengenai persepsi masyarakat terhadap level korupsi lembaga sektor publik, Indonesia berada pada urutan 117, dengan skor 34. Di antara negara-negara di ASEAN, Indonesia berada sedikit di atas

¹ Adzraa Livia Amri dkk., (2025). Peran Administrasi Negara dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Journal of Education, Culture and Youth*, Vol. 5 No. 2, 14459-14460.

² Lamijan, & Tohari, M. (2022). Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)*, 3(2), 40–59.

³ Hxgn, Ali. 2024. "Korupsi: Penyakit Kronis yang Menggerogoti Ekonomi Negara." PMB Universitas Jenderal Achmad Yani, September 19, 2024.

⁴ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2015). Pola Pemberantasan Korupsi Sistemik Melalui Pencegahan dan Penindakan. Indonesia. Diperoleh tanggal 20 Mei 2015, dari http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=2259.

⁵ Transparency International merupakan sebuah lembaga internasional penggalang anti korupsi.

Vietnam yang berada pada posisi 119 dan Laos yang berada pada urutan 145, tetapi jauh di bawah negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia pada urutan 50, Singapura pada urutan 7 atau Filipina dan Thailand yang berada di urutan ke 38.

Dengan maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia bukan hanya merugikan negara tetapi juga merugikan perekonomian nasional dan keuangan negara, mempersulit pelayanan publik bagi rakyat, serta pelanggaran hak politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berdampak pada kemiskinan, keadilan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

Meskipun berbagai undang-undang dan peraturan anti-korupsi telah diberlakukan selama periode kemerdekaan ini, mereka termasuk: (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 24 Tahun 1960; (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 3 Tahun 1971; (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999; dan (4) Amandemen Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia dan pemerintahnya menganggap serius upaya pemberantasan korupsi. Namun sejauh ini, keadaan tidak terlihat baik. Beberapa pengacara dan orang-orang yang mengamati bagaimana pemerintah menangani kasus-kasus korupsi di sini berpendapat demikian.

Oleh karena itu, diperlukan konsistensi pemerintah dalam pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum (law enforcement). Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh pemerintahan dari periode ke periode, termasuk dengan membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Sejak terbentuknya KPK pada tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia memasuki babak baru. Tugas KPK, selain melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor, juga melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor, melakukan tindakan pencegahan tipikor, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara dan sekaligus menjalankan fungsi “trigger mechanism.” Didukung dengan anggaran dan kewenangan yang besar, KPK dapat melakukan penyadapan dan memerintahkan instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri, dapat meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa, dan memerintahkan pemblokiran rekening yang diduga hasil milik korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait⁶.

Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia. Perbaikan tersebut tidak hanya sebatas pada regulasi atau struktur kelembagaan, tetapi juga menyentuh pada aspek integritas aparat penegak hukum serta partisipasi publik dalam pengawasan terhadap praktik korupsi. Sebab, penegakan hukum yang efektif adalah kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Dwiyanto, 2021)⁷.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat di simpulkan adalah Bagaimana dampak korupsi terhadap proses pembangunan di Indonesia, khususnya di bidang ekonomi, sosial, dan hukum?

⁶ Lilis Mulyani, S.H., LL.M., Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU., (Jakarta Pusat: P3DI Setjen DPR RI dan Azzan Grafika, 2015), hlm. 5-6.

⁷ Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih: Strategi dan Tantangan Penegakan Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁸ Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmiah yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode penelitian kualitatif, yang cenderung bersifat deskriptif.¹⁰ Pendekatan ini di pilih dengan tujuan memahami dan menggambarkan masalah yang di teliti, berdasarkan data dan fakta yang di peroleh dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut; sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur peme-rintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, mengangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.¹¹

Menurut kutipan dari Astuti dan Chariri (2015), korupsi menyebabkan kerugian materiil yang sangat besar bagi keuangan negara. Fenomena ini menjadi masalah yang serius ketika aparat pemerintahan atau birokrat bertindak di luar kewenangan dan tanggung jawab yang diatur oleh undang-undang, karena hal ini dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

A. Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi di Indonesia

Sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi besar, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan keuangan negara. Praktik korupsi terjadi secara sistemik di berbagai tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, serta di lembaga-lembaga publik dan BUMN. Dampaknya sangat merugikan, tidak hanya dari segi kerugian keuangan negara, tetapi juga dari sisi penurunan kualitas pelayanan publik, melemahnya supremasi hukum, serta hilangnya kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pemerintah.¹²

Menurut kajian dari artikel pusat edukasi antikorupsi yang berjudul “kupas tuntas 5 dampak buruk korupsi terhadap perekonomian negara” yaitu¹³:

1. Korupsi memperlambat pertumbuhan ekonomi
2. Korupsi menurunkan tingkat investasi
3. Korupsi menurunkan sarana dan prasarana
4. Korupsi menciptakan ketimpangan pendapatan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h.35

⁹ Ibid. h.171.

¹⁰ Sembiring, T. B., Wahyono, D., Angkejaya, O. W., & Aji, L. J. (2023). *Metodologi penelitian*.

¹¹ (Pendidikan Anti Korupsi untuk P.T. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Dirjen Dikti, hal 24)

¹² Saputri, A., Turnip, C. A., Syahputra, M. K., Raihan, M., & Hariansyah, R. (2025, June 14). *Dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. Kompasiana.

¹³ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023, 13 Januari). *Kupas tuntas 5 dampak buruk korupsi terhadap perekonomian negara*. Pusat Edukasi Anti Korupsi (ACLC).

5. Korupsi menciptakan kemiskinan

Pertama, Korupsi bisa memiliki dampak buruk pada perekonomian Indonesia. Ini berlangsung karena adanya dampak ganda dari korupsi, yaitu meningkatnya kesenjangan ekonomi dan memicu konflik sosial. Sumber daya publik sebaiknya digunakan untuk kepentingan masyarakat, namun sayangnya terkadang dialihkan untuk kepentingan pribadi. Ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketidakstabilan sosial dalam jangka waktu yang lebih lama.¹⁴

Kedua, korupsi menghambat investasi di negara berkembang dengan meningkatkan biaya transaksi dan ketidakpastian hukum, mengurangi minat investor domestik dan asing, serta menyebabkan kebocoran anggaran dan penurunan kualitas layanan publik, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.¹⁵

Ketiga, Penetapan anggaran yang dimanipulasi untuk kepentingan sendiri dan golongan dapat menyebabkan rendahnya kualitas sarana dan prasarana sebuah negara. Hal ini terjadi karena korupsi oleh penyelenggara negara telah menyebabkan misalokasi sumber daya.

Keempat, Pertumbuhan ekonomi yang cepat justru akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan tinggi, karena tidak memperhatikan pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi. Jika pertumbuhan penduduknya lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi, maka jumlah pengangguran lebih banyak dan penduduk yang tidak menerima pendapatan/upah akan meningkat, sehingga akan timbul ketimpangan/gap antara si kaya dan si miskin (Hariani, 2019).¹⁶

Kelima, korupsi yang terus menerus akan semakin memunculkan kemiskinan masyarakat. Korupsi akan membuat masyarakat miskin semakin menderita, dengan mahalnya harga pelayanan publik dan kesehatan. Pendidikan yang buruk akibat korupsi juga tidak akan mampu membawa masyarakat miskin lepas dari jerat korupsi.¹⁷

B. Dampak Korupsi Terhadap Sosial dan Hukum di Indonesia

Kualitas layanan sosial pun tidak luput akan dampak dari korupsi, seperti contohnya konseling psikososial. Praktik penggelapan dan nepotisme dapat mengurangi aksesibilitas serta efektivitas dari suatu program bantuan sosial. Ketidakpercayaan masyarakat publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga sosial yang meningkat seiring dengan maraknya kasus-kasus korupsi yang terus terungkap akhir-akhir ini yang mana seharusnya dana korupsi tersebut diperuntukkan untuk meringankan masalah masyarakat, terkadang nominal korupsi tersebut yang sangat fantastis membuat masyarakat publik semakin menaruh pandangan buruk kepada pemerintah.¹⁸

¹⁴ Putri, A. N., Fernando, R., Putri, C. L., Alkasadi, S. M., Fahrurnnisa, & Nurrohmat, D. (2024). PENGARUH KORUPSI DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 50-57.

¹⁵ Wahyuni, L., & Zulfikar, R. (2022). Korupsi dan Iklim Investasi: Studi Empiris di Negara Berkembang. *Jurnal Keuangan dan Pembangunan*, 18(1), 11–25.

¹⁶ Hariani, Ermatry. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2012-2015. *The International Journal of Applied Business*, 3(1), 13-23.

¹⁷ Kontak Banten. 2024. "Korupsi Menyebabkan Kemiskinan." *Kontak Banten*, September 26, 2024.

¹⁸ YAQIN, Mohammad. (2024). Corruption and Its Impact on Social Counseling in Society. *Integration: Journal Of Social Sciences And Culture*. 2. 261-268. 10.38142/ijssc.v2i2.236.

Penegakan hukum adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keseriusan tinggi, komitmen dan semangat menegakkan keadilan yang utuh. Penegak hukum akhirnya bukanlah seorang yang sekedar digerakkan oleh pasal-pasal dalam perundang-undangan, tetapi harus mengkontekstualisasi dan mengobyektifikasi nilai-nilai yang ada dalam teks terhadap fakta-fakta yang berkembang sehingga keberadaan teks yang mati tersebut selaras dengan semangat konteks yang selalu dinamis, hidup dan tidak bermakna Tunggal.¹⁹

Korupsi juga dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penegakan hukum, yaitu menghambat jalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara. Hal itu terjadi karena korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, menghambat negara dalam melakukan pemerataan akses dan asset, dan memperlemah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.²⁰

Akibat dari korupsi yang dilakukan menciptakan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara, dengan banyaknya berita diberbagai media massa tentang terjadinya korupsi yang terjadi pada lembaga negara mengakibatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara tersebut hilang.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Korupsi adalah tindakan amoral, merusak, dan bertentangan dengan prinsip hukum dan etika pemerintahan. Korupsi tidak hanya terkait dengan penyelewengan kekuasaan di tempat kerja, tetapi juga melibatkan praktik nepotisme dan kepentingan ekonomi dan politik. Semua ini mengganggu profesionalisme birokrasi. Korupsi telah berkembang secara sistemik di Indonesia dan menjadi salah satu hambatan utama untuk pemerintahan yang efisien, terbuka, dan transparan.

Dari perspektif ekonomi, korupsi menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan investasi, misalokasi sumber daya, penurunan kualitas sarana dan prasarana, peningkatan ketimpangan pendapatan, dan peningkatan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya membuat negara kehilangan uang, tetapi juga memperburuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam hal sosial dan hukum, korupsi merusak kualitas pelayanan publik, program bantuan sosial, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Korupsi juga menyebabkan penegakan hukum yang lemah, yang menghambat fungsi negara untuk mengatur, pemerataan, dan melindungi kepentingan publik. Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga bahaya besar bagi keadilan sosial, legitimasi negara, dan stabilitas ekonomi dan politik bangsa.

SARAN

Hasilnya menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertama dan terpenting, penguatan profesionalisme dan

¹⁹ Ash-shidiqqi, E. A. (2020). Meneropong Ilmu Hukum Profetik: Penegakan Hukum yang Berketuhanan. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(1), 38

²⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi. (n.d.). *Dampak korupsi terhadap penegakan hukum*. Pusat Edukasi Anti Korupsi (ACLC).

integritas aparatur negara harus menjadi prioritas utama. Ini harus dicapai melalui penerapan sistem yang terbuka dan berbasis prestasi yang bebas dari kepentingan politik dan nepotisme. Untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, peningkatan kesejahteraan staf dan pengawasan internal yang kuat juga penting. Tindak pidana korupsi harus ditangani secara tegas, konsisten, dan tanpa diskriminasi untuk menciptakan efek jera dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Untuk mencapai tujuan ini, aparat penegak hukum harus diperkuat dan lembaga antikorupsi harus dioptimalkan untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, teknologi informasi harus digunakan, data harus diakses secara publik, dan masyarakat harus terlibat secara aktif dalam mengawasi pemerintahan. Selain itu, pendidikan anti-korupsi harus diperkuat sejak dini untuk mencegah dan membangun budaya etika dan hukum publik yang berfokus pada keadilan sosial dan kejujuran

DAFTAR PUSTAKA

- Adzraa Livia Amri dkk.,(2025). Peran Administrasi Negara dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Journal of Education, Culture and Youth*, Vol. 5 No. 2, 14459-14460.
- Lamijan, & Tohari, M. (2022). Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)*, 3(2), 40-59.
- Hxgn, Ali. 2024. "Korupsi: Penyakit Kronis yang Menggerogoti Ekonomi Negara." PMB Universitas Jenderal Achmad Yani, September 19, 2024.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2015). Pola Pemberantasan Korupsi Sistemik Melalui Pencegahan dan Penindakan. Indonesia. Diperoleh tanggal 20 Mei 2015, dari http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=2259.
- Transparency International merupakan sebuah lembaga internasional penggalang anti korupsi.
- Lilis Mulyani, S.H., LL.M., Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU., (Jakarta Pusat: P3DI Setjen DPR RI dan Azzan Grafika, 2015), hlm. 5-6.
- Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih: Strategi dan Tantangan Penegakan Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h.35
Ibid. h.171.
- Sembiring, T. B., Wahyono, D., Angkejaya, O. W., & Aji, L. J. (2023). Metodologi penelitian. (Pendidikan Anti Korupsi untuk P.T. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Dirjen Dikti, hal 24)
- Saputri, A., Turnip, C. A., Syahputra, M. K., Raihan, M., & Hariansyah, R. (2025, June 14). *Dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. Kompasiana.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023, 13 Januari). *Kupas tuntas 5 dampak buruk korupsi terhadap perekonomian negara*. Pusat Edukasi Anti Korupsi (ACLC).
- Putri, A. N., Fernando, R., Putri, C. L., Alkasadi, S. M., Fahrurnisa, & Nurrohmat, D. (2024). PENGARUH KORUPSI DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 50-57.
- Wahyuni, L., & Zulfikar, R. (2022). Korupsi dan Iklim Investasi: Studi Empiris di Negara Berkembang. *Jurnal Keuangan dan Pembangunan*, 18(1), 11-25.

- Hariani, Ermatry. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2012-2015. *The International Journal of Applied Business*, 3(1), 13-23.
- Kontak Banten. 2024. "Korupsi Menyebabkan Kemiskinan." *Kontak Banten*, September 26, 2024
- YAQIN, Mohammad. (2024). Corruption and Its Impact on Social Counseling in Society. *Integration: Journal Of Social Sciences And Culture*. 2. 261-268. 10.38142/ijssc.v2i2.236.
- Ash-shidiqqi, E. A. (2020). Meneropong Ilmu Hukum Profetik: Penegakan Hukum yang Berketuhanan. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(1), 38
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (n.d.). *Dampak korupsi terhadap penegakan hukum*. Pusat Edukasi Anti Korupsi (ACLC